

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena didalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw., tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. Di dalamnya sarat akan berbagai ajaran Islam. Oleh karena itu berkelanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang. Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia zaman sekarang bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.¹

Keberadaan hadis Nabi yang mengandung petunjuk secara tekstual dan kontekstual tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan Nabi dibidang dakwah dalam rangka penerapan tahap-tahap ajaran Islam. Kebijaksanaan Nabi yang demikian itu dapat dipahami juga sebagai petunjuk yang mengandung implikasi pemikiran tentang pentingnya peranan berbagai disiplin pengetahuan, baik yang telah dijangkau pengembangannya oleh ulama selama ini, maupun yang belum terjangkau.²

Hadis tidak hanya berbicara tentang masalah akidah, pengetahuan dan sebagainya tetapi juga berbicara tentang masalah wanita, misalnya hadis tentang

¹M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadīs dari Tekstual keKonteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 173.

²M. Syuhudi Ismā'ūl, *Hadīs Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 90.

wanita shōlelah adalah perhiasan dunia. Wanita shōlehah adalah dambaan sekaligus pujaan hati pria pilihan. Wajahnya memancarkan cahaya kebajikan, akhlaknya menyejukkan semua orang dan sifat-sifatnya mengagumkan para malaikat. Jika telah menikah ia akan melayani suaminya dengan penuh perhatian, cinta dan kasih sayang. Hatinya begitu suci dari mengkhianati sang suami. Jika ia memiliki anak, ia akan merawatnya dan mengasuhnya dengan kasih sayang yang sejati serta mendidiknya dengan akhlak yang mulia. Itulah sebaik-baiknya perbendaharaan dunia.³

Setiap pasangan suami isteri tidak ingin ada keretakan dalam hubungan mereka, akan tetapi setiap manusia diciptakan dengan syahwatnya, sehingga setiap manusia tidak gampang mengendalikan syahwatnya dan menerima dengan apa adanya, oleh karenanya iblis dan pasukannya selalu berusaha mengelabui manusia dengan berbagai cara sehingga mereka menjadi golongan penghuni-penghuni neraka bersama mereka. Karena pada hakekatnya inti dari sebab-sebab terjadinya keretakan hubungan suami isteri pada umumnya adalah akibat godaan syetan.⁴ Bagaimanapun, budaya modern yang glamor dan hedonis seringkali menjebak wanita pada sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan terhadap

³Badawi Maḥmud Al-Syāikh, *100 Pesan Nabi Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2010), h. 193.

⁴Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darul lughah Wadda'wah, Rajab 1426 H), h. 189.

tugas-tugas dan kewajiban yang mulia. Mereka pun kehilangan arah untuk meniti jalan hidup yang Rabbani yang diridhai Allah swt.⁵

Kita telah maklum, bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada wanita bukanlah suatu kebetulan, yakni dibina sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Kesemua itu diberikan karena besar peran, mulia risalah yang diemban, serta resiko, tanggung jawab wanita.⁶ Wanita itu setidaknya dinikahi oleh empat sebab: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Namun, jelas disebutkan bahwa sebaik-baik wanita yang dinikahi itu adalah karena agamanya yang baik. Ia adalah seorang wanita shālihah yang memang melaksanakan aturan-aturan Allah swt. dengan baik. Hal tersebut juga dimaksudkan agar wanita shālihah tersebut akan senantiasa menyenangkan hati suaminya. Ia tentunya akan menyadari dan tahu bahwa kewajibannya bersolek hanyalah untuk suami. Ia akan mentaati suami dengan sepenuh hati, berusaha untuk menyenangkannya dan untuk lebih khususnya dalam memenuhi kebutuhan batin sang suami (seks).

Kemudian, dijelaskan dalam hadis nabi saw. yang lain bahwa seorang wanita adalah 'sesosok' makhluk lembut yang tidak dapat diperlakukan dengan kasar. Demikian pula halnya dalam masalah pemenuhan kebutuhan syahwat (seks). Mereka pun mempunyai hak atas suami untuk mendapatkan kepuasan dalam berhubungan intim. Maka dari itu, tidak dibenarkan pula seorang suami

⁵Badawi Mahmud Al-Syāikh, *op.cit.*, h. 193.

⁶Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern dalam bingkai Al-Qur'an dan al-Hadīs*, (Bandung: t.p., 2000), h. 75.

untuk memaksa sang istri yang sedang sakit, misalnya, untuk melakukan seks. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Jika suami mengajak sang istri untuk melayani keinginannya, sedangkan sang istri tersebut dalam keadaan tidak mengizinkan (karena sakit, lelah ataupun yang lainnya), tetapi sang suami terus memaksanya, maka pada hakikatnya suami tersebut telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.⁷

Firman Allah:



Di sisi lain ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suaminya. Menurut *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī*, hadis-hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suaminya didapatkan dalam kitab sebagai

⁷Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 151.

⁸Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 130.

berikut : *Ṣhahīh Bukhārī*, *Ṣhahīh Muslim*, *Sunan ad-Darimī*, *Sunan Abū Dāwūd* dan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*.⁹

Di antara bunyi redaksi hadis-hadis tersebut yang didapatkan dalam *Ṣhahīh Muslim*¹⁰ adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dan didalam *Ṣhahīh Bukhārī*¹¹ bunyi redaksi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut, terutama untuk mengetahui pemahaman yang tepat dalam kajian *fiqh al-hadīs* yang akan disajikan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"HADĪS TENTANG LAKNAT PARA MALAIKAT TERHADAP ISTERI YANG ENGGAN MELAYANI SUAMI (Kajian *fiqh al-Hadīs*)"**

⁹A.J.Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī*, Juz VI (Leiden: E.J. Brill, 1943), h. 124.

¹⁰Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naysābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 1059.

¹¹Abū'Abd Allah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah Imam al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1981), h. 150.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah pokok yang di teliti adalah sebagai berikut:” Bagaimana pemahaman hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami tersebut ? Dan untuk memudahkan gambaran tentang masalah ini, maka dirinci lagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami tersebut? Apakah hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual ?
2. Bagaimana dampak hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami tersebut terhadap rumah tangga ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai kesalahan dalam memahami topik ini, maka akan diberikan batasan berikut:

- a. *Fiqh al-Hadīs* berasal dari kata *fiqh*, (فقه), yang secara bahasa berarti” mengetahui dan memahaminya”. Kata *fiqh* sudah menjadi istilah yang eksklusif dipakai untuk menunjukkan salah satu disiplin ilmu keislaman. Karena itu dapat dilihat batasannya sebagai” *ilmu hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang di itstinbatkan dari dalil-dalil yang terperinci*”. Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan disini adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya. Kata ini sebanding dengan *fahm* فهم yang juga bermakna memahami. Tetapi kata ini lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks

keagamaan atau cabang ilmu Agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, karena meskipun kedua kata ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *Fiqh* lebih menunjukkan kepada makna “memahami secara dalam” sehingga seperti kata Al-Raghib Al-Ashfahani *fiqh* adalah pemahaman yang sampai pada sesuatu yang abstrak. Itu pula sebabnya, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa kata *fiqh* lebih *spesifik* dari kata *fahm*, karena *fiqh* memahami maksud yang diinginkan pembicaraan secara lafaz dengan konteks kebahasaan.

Dengan demikian, maka *fiqh al-hadīs* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik. Dimaksudkan dengan baik adalah yang mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi.

b. Kata perempuan / wanita dalam bahasa Arab telah diungkapkan al-Qur’an dengan lafal yang berbeda, antara lain *mar’ah*, *imra’ah*, atau *niswah*, dan *unsa*. Kata *mar’ah* dan *imra’ah* jama’nya *nisā’*. Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisā’* adalah *nasiya* artinya lupa disebabkan karena kelemahan akal.¹² Bisa juga *annisā* dengan makna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya. Jadi, kata *unsa* berarti lemah, lunak dan lembek lawan dari kuat, keras yaitu *zakarun* (pria) artinya tajam, kuat ingatan, cerdas. Kata *inasa* adalah bentuk jamak dari kata *unsa* makna asalnya wanita. Kata wanita / perempuan dalam bahasa Arab, mempunyai

¹² Seperti yang disebutkan dalam buku *Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Qur’an*, menyebutkan bahwa dalam kamus *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-I’lam*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 807, karangan Louis Makluf, mengutip pada kamus tersebut.

konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang jinak), berlawanan dengan kata pria dalam bahasa Arab yang mempunyai konotasi superior (cerdas, berfikir dan kuat).¹³

- c. Arti laknat disini yaitu dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa laknat yang datangnya dari Allah itu berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat yang datangnya dari makhluk berarti celaan dan mendo'akan keburukan. Allah swt. telah melaknat salah satu makhluk berarti ia menjauhkannya dari kebaikan. Sedangkan jika makhluk melaknat makhluk lainnya, berarti dia berdo'a kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Dalam pengertian yang lain ada lagi pengertian laknat dalam konteks sosial kemanusiaan yaitu hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka itu berarti bahwa rumah tangganya kehilangan kasih sayang dan kedamaian, maka yang ada hanya kebencian dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Hal ini akan terjadi apabila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari isterinya.¹⁴

¹³Zaitunah Subhan, *op.cit.*, h. 18-19.

¹⁴Faridah Thālib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 92

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pemahaman yang tepat dan mendalam terhadap hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suaminya.
2. Untuk mengetahui dampak hadis tersebut terhadap situasi rumah tangga perkawinan sehingga memperoleh pemahaman yang tepat terhadap perkembangan zaman.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran wacana keagamaan dan menjadi bahan referensi yang ingin mengetahui pemahaman hadis ini dan juga untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi seputar pembahasan ini tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan berguna bagi pasangan suami isteri untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, yang relevan dengan tema yang terkait. Hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suaminya dimuat di berbagai kitab-kitab hadis di antaranya *kutub al-Tis'ah*.

Kajian terhadap hadis tersebut, dilihat juga dari perspektif fiqih dengan menggunakan buku-buku, di antaranya adalah *Fikih Sunnah*¹⁵ karya Sayyid Sabiq, mengemukakan tentang kewajiban kepada suami dan tindakan penyelewengan isteri. Abu Rokayyah dalam artikelnya memaparkan tentang ancaman hanya kepada kaum wanita karena tidak memenuhi hak suaminya, namun hakekatnya kewajiban untuk melayani pasangan serta memenuhi haknya juga berlaku bagi sang suami kepada istrinya¹⁶ sebagai acuan awal untuk melangkah pada pemahaman hadis tersebut.

Hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini pernah dikaji oleh Lutfiyah tahun 2000, dengan judul skripsinya *Hadīs Penolakan Isteri atas Ajakan Suami untuk Melakukan Hubungan Seksual dalam Riwayat Imam al-Bukhāri (Studi Kritik Sanad dan Matan)* fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga jurusan Tafsir Hadis, tetapi yang dikajinya mengenai Studi Kritik Sanad dan Matan hadis (*naqd al-hadīs*).¹⁷ Sedangkan penulis mengkaji tentang pemahamannya dari segi *fiqh al-hadīsnya*.

Buku-buku diatas belum cukup memadai, walaupun penulis sendiri mengakui bahwa masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi dalam penelitian ini. Sementara, sejauh penelusuran dari berbagai literatur, belum terdapat karya tulis yang khusus membahas makna hadis di atas dengan kajian

¹⁵Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 130.

¹⁶<http://aburuqoyyah.blogspot.com/2012/03/penuhilah-hak-pasanganmu.html>.
didownload tanggal 01 Mei 2012.

¹⁷Hidayat Nur, *Dinamika Studi Al-Qur'an dan Hadīs*, (Yogyakarta: TH Fakultas Ushuluddin UIN Sunan kalijaga, 2007), h. 270.

fiqh al-hadīs tersebut. Dengan demikian, penulis mengadakan penelitian hadis yang dituangkan dalam karya tulis yang khusus membahas pemahaman hadis tersebut dengan kajian *fiqh al-hadīs*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan digarap ini berjenis penelitian literature (*Literature research*) atau ada istilah lain menyebutnya dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun sifatnya ialah penelitian kualitatif.

2. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penggunaan metode ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁸ Dalam tema penelitian ini yaitu “*Hadīs tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami*”.

Adapun pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Fiqh al-Hadīs*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami suatu hadis.

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 65

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data pokok yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya dengan menginventarisasi hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami dalam kitab hadis. Dan inilah yang menjadi data untuk penelitian ini salah satunya adalah hadis yang terdapat didalam *Shahīh Muslim*¹⁹ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Penelusuran penulis dengan melacak kata لَعَنَ didalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī*, maka hadis-hadis ini terdapat didalam *Shahīh Bukhārī*, *Shahīh Muslim*, *Sunan ad-Darimī*, *Sunan Abū Dāwūd* dan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Jumlah keseluruhan hadis-hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami dalam *Kutub al-Tis'ah* sebanyak 16 buah. Kitab-kitab ini merupakan rujukan untuk *fiqh al-hadīs* tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami.

Sedangkan data penunjang dari pembahasan ini adalah buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini. Penulis memasukkan beberapa buku-buku penelitian hadis yaitu, *Studi Kritis as-Sunnah* terjemah dari kitab *Kaifa*

¹⁹Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naysābūrī, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 1059.

Nata'mal Ma'a al- Sunnah al-Nabawī karya Yusuf Al-Qardhawi (Bandung: Trigenda karya, 1996), Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), M. Syuhudi Ismā'īl, *Hadīs Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), dan kitab-kitab fiqh yang lainnya atau sumber-sumber yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal untuk menginventarisasi data pada penelitian ini penulis mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku dan kajian-kajian yang terkait baik dalam internet maupun artikel-artikel yang membahas tentang hadis-hadis laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami, kemudian diklasifikasikan hadis-hadis tersebut sesuai dengan temanya, selanjutnya hadis-hadis tersebut dirujuk ke sumber aslinya.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah diinventarisir, selanjutnya akan disajikan secara deskriptif analisis dengan memberikan gambaran terhadap uraian-uraian dan penjelasan objektif kritis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teknik *Fiqh al-Hadīs*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisis dan klasifikasi.²⁰ Data yang dihimpun, berupa kitab-kitab hadis yang berkaitan

²⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 138-139.

dengan penelitian dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang semakna agar mendapat pemahaman yang jelas.

6. Langkah Operasional

Adapun langkah-langkah peneliti untuk dapat memahami hadis dengan baik.

1. Peneliti telah menentukan satu tema masalah yang diangkat dengan satu hadis.
2. Peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang diteliti.
3. Peneliti melakukan pengklasifikasian atau mengelompokkan terhadap hadis-hadis yang semakna tadi berdasarkan sub-sub tema yang terkandung dalam masing-masing hadis.
4. Peneliti menganalisis hadis-hadis tersebut dari segi lafazh-lafazhnya.
5. Mengambil *istinbat* dari hasil analisa lafazh hadis-hadis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan studi ini, disusun dalam bab dan sub bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, sebagai ungkapan inspirasi awal dari penelitian, kemudian pembatasan terhadap masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Langkah berikutnya definisi operasional, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan pula tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian ini dengan kajian yang serupa. Selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian hadis dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, sekilas tentang kerangka konseptual pemahaman hadis dan langkah-langkah penelitian hadis yang terdiri atas pengertian *fiqh al-hadīs* (pemahaman hadis), *takhrīj* dan kualitas hadis, dan prinsip-prinsip pokok memahami hadis yang meliputi dari memperhatikan keshahihan hadis yang diteliti, memperhatikan teks hadis sesuai dengan penelitian bahasa yang berkaitan dengan konteks kalimat, *asbāb wurūd al-hadīs* dan kaitannya dengan nash-nash Al-Qur'an dan memperhatikan teks hadis dengan hadis-hadis lain yang lebih shahih.

Bab Ketiga, Teks dan Konteks hadis pemahaman hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami, yang meliputi redaksi hadis-hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami, kualitas hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami, pemahaman hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami yang terdiri dari pemahaman secara Tekstual, meliputi analisis lafal makna yang semakna, dan analisis bahasa. Sedangkan dari pemahaman Kontekstualnya meliputi kontekstualisasi hadis dengan kondisi masa sekarang, analisis historis, analisis sosiologis, analisis sosio-historis, dan analisis psikologis serta dampak / implikasi hadis tersebut terhadap rumah tangga.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi simpulan, saran-saran dan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.